



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tilmuta, 29 November 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Boalemo sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tara-Tara, 22 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di K [REDACTED], Kabupaten Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm, tanggal 14 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal.

Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 30 November 1995 M. Bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1416 H. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: K.10/Pw.01/310/II/2000 pada tanggal 16 Februari 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orangtua Penggugat di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta. hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Febriyanto Raung, lahir pada tanggal 19 Februari 1997; Ameliya Raung, lahir pada tanggal 10 November 1999; Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi dalam rumah tangga, dimana saat Tergugat dapat uang dari hasil bekerja selalu digunakan hanya untuk minum-minuman keras, sedangkan untuk kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga tidak diperhatikan oleh Tergugat;
 - b. Tergugat sering sekali minum-minuman beralkohol hingga mabuk, dan pulang ke rumah sudah larut malam, ketika di rumah selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat bahkan membentak-bentak Penggugat. Menurut penyampaian Penggugat, Tergugat memiliki jiwa tempramental;
 - c. Meskipun melihat sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tetap berusaha untuk menasihati Tergugat, berharap Tergugat bisa merubah sikap. Namun kenyataan tidak demikian;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009, dimana saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk

Halaman 2 dari 6 hal.

Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Kota Bitung, akan tetapi setelah beberapa bulan Tergugat berada di Kota Bitung Tergugat tidak pernah mengabari dan mengirim uang kepada Penggugat, bahkan ketika di Telepon oleh Penggugat nomor Tergugat tidak aktif lagi, hingga bertahun-tahun. meskipun demikian Penggugat masih berharap Tergugat kembali, namun harapan itu sia-sia;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi ke Kota Bitung, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada komunikasi, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 12 tahun lamanya;

7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Menetapkan biaya perkara secara hukum ;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan dan menjelaskan bahwa sesuai relaas panggilan nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm, bahwa Tergugat telah dipanggil supaya datang menghadap ke persidangan tanggal 28 Juni 2021 akan tetapi Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian relaas disampaikan melalui kelurahan Tara-Tara untuk diteruskan kepada

Halaman 3 dari 6 hal.

Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi pihak kelurahan menyatakan Tergugat bukan sebagai penduduk Kelurahan Tera;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan akan mencabut gugatannya, dan akan terlebih dahulu mencari alamat senyatanya dari Tergugat, baru kemudian mengajukan gugatan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan gugatannya dengan alasan Penggugat akan terlebih dahulu mencari alamat senyatanya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai acara pencabutan gugatan hanya diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan dalam masalah-masalah tertentu, ketentuan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut masih dapat dipedomani dan diterapkan, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau asas ketertiban beracara (*process order*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa ketentuan di atas, dan oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat senyatanya, maka pencabutan tersebut tidak perlu diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 hal.

Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 Rv;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA TIm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nizma Rizky Datau, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Faisal Sastra maryono Rivai, S.H.I., M.H.

Riston Pakili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hal.

Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TIm



Nizma Rizky Datau, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal.

Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)